

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. MT. Haryono No. 07 Selong 83612

e-mail: pmptsplotim@gmail.com

Website: http://perizinan.lomboktimurkab. go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 503/389/PMPTSP-SD/03/2022

TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- Permohonan H. AHMAD MANSUR, QH Nomor: 10/02/YARDH-SMP-I/I/2022 Tanggal 28 Januari 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional SMP;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nomor: 421/047/DIKBUD.III/2022 Tanggal 25 Februari 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**KETIGA** 

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama kepada:

> YAYASAN ALRAHMAN DARUL HUFFAZ Nama Lembaga

Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

Penanggung Jawab H. AHMAD MANSUR, QH

Nama Satuan SMP ISLAM AL - RAHMAN NW AIKMEL

Kampung Remaja Desa Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Alamat

Kepala Sekolah H. AHMAD MANSUR, QH

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) **KEDUA** tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 07 Maret 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan elayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ombok Timur. PENANAHAN

> tama Muda (IV/c) NIP 19630522 199003 1 009

Tembusan kepada Yth.:

Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.